



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

01/15  
1104 0930

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 820/G040/SJ**

**TENTANG**

**MUTASI PEGAWAI OLEH PENJABAT KEPALA DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**


Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam mutasi pegawai di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur di Seluruh Indonesia;  
2. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;  
3. Penjabat Gubernur di Seluruh Indonesia;  
4. Penjabat Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia.
- Untuk :
- KESATU : Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- KEDUA : 1. Penjabat Gubernur mengajukan Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dengan melampirkan data dan penjelasan pegawai yang di mutasi;  
2. Penjabat Bupati/Walikota mengajukan Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan tertulis dengan melampirkan data dan penjelasan pegawai yang di mutasi.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan mutasi pegawai kepada Menteri.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 201

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO